PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 182 Telp (0742) 21192 Fax. 322620

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

NOMOR : 9 /Renkeu/2024

TENTANG

TENAGA OPERATOR PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANALISIS
PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib Penyusunan Laporan dan Analisis *Prognosis* Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga tercapainya pelayanan administrasi perkantoran yang baik perlu menunjuk personil yang bertanggungjawab mengelola serta menatausahakan keuangan dengan menunjuk Operator dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekreatris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Tenaga Operator Penyusunan Laporan dan Analisis *Prognosis* Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukkan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2023 Nomor 39);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Operator Penyusunan Laporan dan Analisis *Prognosis* Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Tenaga Operator Aplikasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Nama : Katiyah (Staf Bagian Perencanaan dan Keuangan)
Nik : 1506025803840008

KEDUA : Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengoprasikan komputer pada Sub Bagian Keuangan;
b. mengetik laporan realisasi keuangan setiap bulan;
c. mengetik laporan keuangan Triwulan, Semester dan Tahunan;
d. mengetik Neraca;
e. merekap raming hasil Perjalanan Dinas di Lingkup Sekretariat Daerah;
f. menyusun SPJ Perjalanan Dinas di Lingkup Sekretariat Daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

KETIGA : Tenaga Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Belanja Jasa selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Kode Rekening : 4.01.01.2.02.0008.5.1.02.02.01.0027 (Belanja Jasa Tenaga Operator) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis *Prognosis* Realisasi Anggaran Sekretariat;

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 16 Februari 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT SELAKU
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

ttd

DAHLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001